



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **PARMAH Bin IDRUS**
Tempat/tglahir : Serang, 2 Desember 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Triyoso RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 September 2020 Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 123/Pdt.P/2020/PN Bta dengan mengutarakan hal-hal yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama ayah IDRUS dan ibu RANTI, dan nama Pemohon tersebut tertulis atau tercantum PARMAH, lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-13122019-0025 dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tanggal 13 Desember 2019 ;

- Bahwa Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga No. 1608032907160004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu , tanggal 13-02-2019, nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, PEREMPUAN, lahir di SERANG, tanggal 02-12-1972, demikian juga didalam Kartu Tanda Penduduk NIK.3604184212720002 , nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, PEREMPUAN, lahir di SERANG, tanggal 02-12-1972,
- Bahwa oleh karena kesalahan dan kesilafan Pemohon, dimana pada saat pembuatan paspor Pemohon tersebut, nama Pemohon tercantum / tertulis adalah PARMAH, PEREMPUAN, lahir di SERANG, tanggal 14 Juni 1971,
- Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan menertibkan administrasi surat-surat Pemohon pribadi sebagaimana tercantum pada surat-surat dimaksud diatas adalah sama orangnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu, serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum tertulis atau tercantum PARMAH, lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972, anak ketiga IDRUS dan Ibu RANTI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-13122019-0025 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tanggal 13 Desember 2019 dan juga memiliki Kartu Keluarga No. 1608032907160004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 13-02-2019, nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, Perempuan, lahir di SERANG, tanggal 02-12-1972, demikian juga didalam Kartu Tanda Penduduk NIK.3604184212720002, nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, Perempuan, lahir di Serang, tanggal 02-12-1972, dan nama Pemohon PARMAH sebagaimana dalam paspor No. AF 578223 PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 14 Juni 1971 adalah orang yang sama ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Imigrasi Republik Indonesia untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki data pada Paspor No. AF 578223 atas nama PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 14 Juni 1971 **menjadi** PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 02-12-1972 ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama, Pemohon hadir sendiri dan sebelum membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat bukti masing-masing sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Parmah, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P.1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P.2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 365/15/XII/2012, tertanggal 23 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Serang, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P.3** ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1608032907160004 atas nama Kepala Keluarga M. Dayatulloh sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P.4**;
5. Foto Copy Paspor Republik Indonesia No. Paspor AF 578223 atas nama Parmah, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUKAMTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Triyoso RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972 dengan nama Parmah ;
- Bahwa sehari – harinya Pemohon dipanggil dengan panggilan Parmah ;
- Bahwa orang yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah Pemohon dan Paspor Pemohon adalah merupakan orang yang sama yaitu bernama Parmah Bin Idrus;
- Bahwa setahu saksi diantara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Paspor Pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir, yang mana tanggal lahir yang salah adalah tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan kealahan yang ada pada Paspor Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan Persamaan Nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAMINGAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Triyoso RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972 dengan nama Parmah ;
- Bahwa sehari – harinya Pemohon dipanggil dengan panggilan Parmah ;
- Bahwa orang yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah Pemohon dan Paspor Pemohon adalah merupakan orang yang sama yaitu bernama Parmah Bin Idrus;
- Bahwa setahu saksi diantara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Paspor Pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir, yang mana tanggal lahir yang salah adalah tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan kealahan yang ada pada Paspor Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon agar

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penetapan Persamaan Nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat Permohonan dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa diantara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Paspor Pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir, yang mana tanggal lahir yang salah adalah tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon, sehingga Pemohon bermohon agar orang yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah Pemohon dan Paspor Pemohon adalah merupakan orang yang sama yaitu bernama Parmah Bin Idrus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sukamto dan Saksi Samingan, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972 dengan nama Parmah, dan Pemohon saat ini tinggal di Triyoso RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Paspor Pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir, yang mana tanggal lahir yang salah adalah tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon, sehingga Pemohon bermohon agar orang yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Buku Nikah Pemohon dan Paspor Pemohon adalah merupakan orang yang sama yaitu bernama Parmah Bin Idrus ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.4 ternyata diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Triyoso RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wilayah mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, oleh karena itu Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura (RBg);

Menimbang, bahwa apakah persamaan orang yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diketahui nama pemohon adalah Parmah Bin Idrus, yangmana di setiap bukti tersebut tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 02-12-1972 sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 14 Juni 1971, dengan demikian benar ada 2 (dua) tanggal lahir Pemohon sebagaimana terdapat dalam dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran dan dokumen Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi, akan tetapi atas perbedaan tersebut, saksi-saksi menerangkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat-surat tersebut adalah Parmah Bin Idrus yaitu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka Petitem Pemohon Angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum tertulis atau tercantum PARMAH, lahir di Serang, tanggal 2 Desember 1972, anak ketiga IDRUS dan Ibu RANTI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-13122019-0025 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tanggal 13 Desember 2019 dan juga memiliki Kartu Keluarga No. 1608032907160004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 13-02-2019, nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, Perempaun, lahir di SERANG, tanggal 02-12-1972, demikian juga didalam Kartu Tanda Penduduk NIK.3604184212720002, nama Pemohon tersebut tercantum adalah PARMAH, Perempuan, lahir di Serang, tanggal 02-12-1972, dan nama Pemohon PARMAH sebagaimana dalam paspor No. AF 578223 PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 14 Juni 1971 adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan Pegawai Imigrasi Republik Indonesia untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki data pada Paspor No. AF 578223 atas nama PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 14 Juni 1971 menjadi PARMAH, lahir di Serang pada tanggal 02-12-1972 ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 163.500,- (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 September 2020** oleh **HALIDA RAHARDHINI, SH., MHum** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ISMAYATI, SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISMAYATI, SE.

HALIDA RAHARDHINI, SH., MHum.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.100.000.-
3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain)	Rp. 7.500.-
4. PNPB Surat Kuasa	Rp. 10.000.-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Total **Rp. 163.500,-**

Terbilang (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)